



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SUMIR**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kandangmas RT/RW 004/014 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, yang dalam perkara ini diwakili oleh "WIYONO S.H dan REKAN", yang beralamat di Jl. Mejobo No. 23, Kelurahan Mlati Kidul RT.04-RW.03 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.56/WS/II/2023 tertanggal 16 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 537/SK/III/2023/PN.SMG tanggal 7 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**PT. SARI WARNA ASLI UNIT V KUDUS**, berkududukan di Jl. Raya Besito Km.06 Kecamatan Gebong Kabupaten Kudus yang diwakili oleh BUDHI HARTONO, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur PT.Sari Warna Asli Textile Industry , dalam hal ini memberikan kuasa kepada DANIEL KURNIAWAN HARSONO, S.H.,M.H., selaku Manager HRD & GA PT Sari Warna Asli T.I yang beralamat di Ds.Kemiri, Kecamatan Kebak kramat, Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 048/DIR.SWA/167/V-2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 930/SK/IV/2023/PN.SMG tanggal 3 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

*Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 25 Maret 2023, yang dilampiri anjuran dan/atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 April 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap di Perusahaan Tergugat dengan NIK 02665 bekerja di Bagian Produksi sejak tanggal 26 Februari 1981 sampai dengan 03 Februari 2021(masa kerja 40 tahun) dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.281.359,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) perbulan
2. Bahwa selama bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat berkonduite baik yang dibuktikan tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan kesatu, kedua maupun ketiga ;
3. Bahwa sejak bekerja di Perusahaan Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan diberikan naskah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. SARI WARNA ASLI UNIT V KUDUS sehingga tidak mengetahui dan memahami tentang hak-hak pekerja yang diantaranya adalah hak-hak bagi pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan, sehingga Tergugat melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (5) PKB PT. SARI WARNA ASLI UNIT V KUDUS jo. Pasal 126 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4. Bahwa adapun yang dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat adalah karena Penggugat tidak masuk kerja mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 03 Februari 2021 sehingga Tergugat mendatangi rumah Penggugat untuk mengakhiri hubungan kerja dengan menyuruh Penggugat untuk membuat Surat Pengunduran Diri tertanggal 11 Februari 2021 dan secara sepihak Tergugat membuat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Februari 2021 dengan pemberian uang kebijaksanaan / tali asih sebesar Rp. 18.250.872,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dibayarkan

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



secara bertahap selama 8 bulan dengan angsuran Rp. 2.281.359,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) perbulan melalui rekening BCA Penggugat ;

5. Bahwa faktanya Penggugat tidak masuk bekerja sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021 adalah karena sakit stroke berkepanjangan dan selalu menyampaikan surat ijin Tidak Masuk bekerja dengan Surat Keterangan Dokter (Dr. H. BUDI SANTOSO) yang disampaikan secara rutin setiap minggu sekali setiap hari Rabu kepada Tergugat ;

6. Bahwa terhadap Surat Pengunduran Diri yang dibuat oleh Penggugat, faktanya adalah karena Tergugat memaksa dengan janji akan diberikan tali asih sebesar 16 kali upah sebulan dan apabila Penggugat tidak bersedia membuat Surat pengunduran Diri tidak akan mendapatkan tali asih, oleh karena Penggugat dalam keadaan sakit stroke dan tidak mengetahui hak-hak sebagai Pekerja sebagaimana uraian angka 3 yang seharusnya Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat

(1) ataupun ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka dengan terpaksa Penggugat membuat Surat Pengunduran Diri .

Dalam hal ini Surat Pengunduran Diri Tertanggal 11 Februari 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 81 angka 45 Pasal 154 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang berbunyi :

*“ Pekerja / Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat.”*

7. Bahwa kompensasi pemutusan hubungan kerja berdasarkan Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp. 18.250.872,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), adalah jumlahnya lebih kecil dari kompensasi pemutusan hubungan kerja karena Pekerja /  
*Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg*



Buruh sakit berkepanjangan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan, sedangkan Penggugat sudah sakit berkepanjangan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya sudah mencapai 15 bulan lebih 23 hari, sehingga berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka kompensasi pemutusan hubungan kerja yang seharusnya dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah yang perinciannya sebesar :

Uang Pesangon	$2 \times 9 \times \text{Rp. } 2.281.359,-$	= Rp. 41.064.462
Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 10 \times \text{Rp. } 2.281.359$	= Rp. 22.813.590
Uang Penggantian hak		=Rp. 0
<b>Jumlah</b>		<b>= Rp. 63.878.05</b>

**(enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah)**

8. Bahwa terkait dengan uraian angka 7 tersebut diatas, untuk salah satu Kebijakan pengupahan yang meliputi upah sebagai Dasar Perhitungan atau Pembayaran Hak Dan Kewajiban adalah "*Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja*", sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 27 Pasal 88 ayat (3) huruf g Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan PERPU No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo. BAB X Bagian Kesatu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
9. Bahwa adapun mengenai kebijakan atau pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja / Buruh adalah tidak boleh rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal kesepakatan lebih rendah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut "*batal demi hukum*" , dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 28 Pasal 88 A ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

10. Bahwa berdasarkan uraian angka 6, angka 7 dan angka 9 tersebut diatas, dan oleh karena Penggugat diakhiri hubungan kerjanya karena sakit berkepanjangan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka kekurangan kompensasi pemutusan hubungan kerja yang wajib dibayar Tergugat kepada penggugat adalah dengan perincian sebagai berikut :

Uang Pesangon	2 x 9 x Rp. 2.281.359	= Rp. 41.064.462
Uang Penghargaan Masa Kerja	1 x 10 x Rp. 2.281.359	= Rp. 22.813.590
• Uang Penggantian hak		= Rp. 0
		(+)
		= Rp. 63.878.052

Kompensasi yang telah dibayarkan kepada Pengguga = Rp. 18.250.872

Jumlah kekurangan yang dibayarkan oleh Tergugat Rp. 45.627.180,00 kepada Penggugat

(empat puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah)

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini ijinan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengunduran Diri tertanggal 11 Februari 2021 adalah tidak sah secara hukum ;
3. Menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Februari 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat karena sakit berkepanjangan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp. } 2.281.359 = \text{Rp. } 41.064.462$
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $1 \times 10 \times \text{Rp. } 2.281.359 = \text{Rp. } 22.813.590$
- Uang Penggantian hak  $= \text{Rp. } 0$

(+)

=Rp. 63.878.052

Kompensasi yang telah dibayarkan kepada Penggugat =Rp. 18.250.872

Jumlah kekurangan yang dibayarkan oleh Tergugat  
Rp.45.627.180,00 kepada Penggugat

(empat puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah)

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul ;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam hal ini berketetapan untuk tetap berpegang pada dalil-dalil awal yang sesuai dengan apa yang telah disampaikan Pihak Tergugat melalui Jawaban Gugatan yang disampaikan pada Penggugat dan Pihak Tergugat mengakui hal – hal yang tegas diakui oleh Tergugat .

2. Jawaban Gugatan pada Point ke 1

Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Pihak Kuasa Hukum dari Penggugat bahwa yang bersangkutan adalah karyawan dari Pihak Tergugat dan hubungan kerja antara Pihak Penggugat dan Pihak

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah berahkir sesuai dengan usia pensiun dari Pihak Penggugat

3. Jawaban Gugatan pada Point ke 2

Bahwa apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT melalui pernyataan dari Klien PENGGUGAT sungguh tidak masuk di akal sehat manusia yang normal yang dalam pernyataan dari klien Penggugat disampaikan dalam Gugatan Point ke 2 yang berbunyi bahwa selama bekerja Penggugat bekerja dengan baik dan belum pernah mendapatkan Teguran ataupun surat peringatan dari Tergugat Hal ini menurut TERGUGAT adalah mustahil bin mustajab apabila seseorang mengakui, menyatakan, memproklamirkan bahwa dirinya adalah orang yang baik, sungguh naif dan sombong dan bohong pernyataan dari Pihak Penggugat apabila belum pernah mendapatkan Teguran dari Pihak TERGUGAT, dan Teguran selama ini dilakukan secara Lisan dan kekeluargaan akan tetapi malah disalah artikan oleh Pihak Penggugat dan menyatakan bahwa Pihak TERGUGAT adalah pekerja yang baik, tidak pernah melakukan kesalahan sedikitpun dan tidak pernah mendapatkan Teguran, menurut hemat dari Pihak Tergugat seharusnya dari Pihak Kuasa Hukum Penggugat perlu mendaftarkan klien dari Kuasa Hukum ke Museum Rekor Indonesia karena menyatakan bahwa Pihak Penggugat berkonduite baik sehingga perlu diupayakan untuk bisa mendapatkan penghargaan;

4. Jawaban Gugatan Point 3

Bahwa Perlu ditegaskan lagi bahwa Pihak Kuasa Hukum Penggugat masih menggunakan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang notabnya saat ini sudah tidak berlaku Bahwa sesuai dengan PKB antara Pihak Tergugat ( PT.Sari Warna Asli Unit V ) dengan PUK.SP.TSK.SPSI Periode 2019 – 2021 yang telah didaftarkan pada DISNAKERPERINKOP dan UKM Kabupaten Kudus No.Kep.900/190/16.03/2019 tertanggal 19 Februari 2019 yang berikut isi petikan pasal berikut :

Pasal 53

Batas usia kerja

1. Karyawan yang telah mencapai usia 58 tahun



2. Pengusaha akan memberitahukan kepada karyawan yang sudah mencapai batas usia kerja selambat – lambatnya 1 ( satu ) bulan sebelum menurut perhitungannya sampai;
  3. Karyawan yang dipanggil oleh Perusahaan karena sudah mencapai batas usia 58 tahun , maka Pengusaha akan memberikan uang pesangon sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku dengan kesepakatan antara Pihak Pengusaha dengan Serikat Pekerja / Pekerja
  4. Bahwa karyawan yang masih dibutuhkan oleh Perusahaan pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Perusahaan;
  5. Perusahaan memberikan Surat Pengalaman Kerja  
Dari isi pasal tersebut diatas sudah jelas dari sisi hukumnya dan dari Pihak Tergugat sudah menjalankan seluruhnya  
Bahwa ketentuan besaran dari Uang Pesangon juga sudah tertuang dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Pihak Perusahaan dengan Pihak Serikat Pekerja yang mewakili suara dari seluruh karyawan dari Pihak Perusahaan;
5. Point Jawaban Gugatan point ke 4

Bahwa dari Pihak Tergugat sudah memberikan hal yang terbaik dalam pengelolaan SDM yang ada bahkan seringkali dari Pihak Tergugat mengunjungi / menjenguk Pihak Penggugat untuk memantau kesehatan dan memberikan motivasi serta memberikan gaji kepada Pihak Penggugat selama Pihak Penggugat tidak masuk bekerja karena sakit yang dialami oleh Pihak Penggugat yang dimana Pihak Tergugat sudah terlalu amat baik karena masih memberikan kesempatan dari tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 3 Februari 2021 masih diberikan gaji secara proposional , , dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dari Pihak Tergugat masih memberikan gaji secara proposional kepada Pihak Penggugat yang notabnya sudah tidak mampu bekerja karena sakit stoke yang dialami oleh Pihak Penggugat adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan jika dihitung kembali maka dari Pihak Tergugat juga mengalami kerugian karena Pihak Penggugat tidak memberikan kontribusi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tetapi dari Pihak Tergugat masih mempunyai hati dan masih memberikan gaji kepada Pihak Penggugat

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sng



secara proposional dan Pihak Tergugat masih memberikan tali asih sebesar 16 kali gaji dari Pihak Penggugat;

6. Point Jawaban Gugatan pont ke 5

Bahwa dari Pihak Tergugat sudah memberikan hal yang terbaik dalam pengelolaan SDM yang ada bahkan seringkali dari Pihak Tergugat mengunjungi / menjenguk Pihak Penggugat untuk memantau kesehatan dan memberikan motivasi serta memberikan gaji kepada Pihak Penggugat selama Pihak Penggugat tidak masuk bekerja karena sakit yang dialami oleh Pihak Penggugat yang dimana Pihak Tergugat sudah terlalu amat baik karena masih memberikan kesempatan dari tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 3 Februari 2021 masih diberikan gaji secara proposional , dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dari Pihak Tergugat masih memberikan gaji secara proposional kepada Pihak Penggugat yang notabnya sudah tidak mampu bekerja karena sakit stoke yang dialami oleh Pihak Penggugat adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan jika dihitung kembali maka dari Pihak Tergugat juga mengalami kerugian karena Pihak Penggugat tidak memberikan kontribusi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tetapi dari Pihak Tergugat masih mempunyai hati dan masih memberikan gaji kepada Pihak Penggugat secara proposional dan Pihak Tergugat masih memberikan tali asih sebesar 16 kali gaji dari Pihak Penggugat;

7. Point Jawaban Gugatan Point ke 6

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Kuasa Hukum dari Pihak Penggugat tidak berdasar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan justru menggiring opini tentang citra perusahaan yang jelek tetapi justru sebaliknya dari Pihak Tergugat sudah memberikan hal yang terbaik dalam pengelolaan SDM yang ada bahkan seringkali dari Pihak Tergugat mengunjungi / menjenguk Pihak Penggugat untuk memantau kesehatan dan memberikan motivasi serta memberikan gaji kepada Pihak Penggugat selama Pihak Penggugat tidak masuk bekerja karena sakit yang dialami oleh Pihak Penggugat yang dimana Pihak Tergugat sudah terlalu amat baik karena masih memberikan kesempatan dari tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 3 Februari 2021 masih diberikan gaji secara proposional , dari tahun 2019

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



sampai dengan tahun 2021 dari Pihak Tergugat masih memberikan gaji secara proposional kepada Pihak Penggugat yang notabnya sudah tidak mampu bekerja karena sakit stoke yang dialami oleh Pihak Penggugat adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan jika dihitung kembali maka dari Pihak Tergugat juga mengalami kerugian karena Pihak Penggugat tidak memberikan kontribusi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tetapi dari Pihak Tergugat masih mempunyai hati dan masih memberikan gaji kepada Pihak Penggugat secara proposional dan Pihak Tergugat masih memberikan tali asih sebesar 16 kali gaji dari Pihak Penggugat, dan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mendatangkan secara langsung Pihak Penggugat untuk memberikan keterangan di dalam Pengadilan apakah selama Pihak Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya dari tahun 2019 sampai tahun 2021 tidak ada etika baik dari Pihak Perusahaan / Pihak Tergugat, bahwa dari Pihak Penggugat sudah membuat surat pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan dari Pihak Penggugat sudah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama dengan Pihak Tergugat pada tanggal 15 Februari 2021 dan dari Pihak Penggugat sudah menerima Tali Asih dari Pihak Tergugat / Pihak Perusahaan sebesar Rp 18.250.872,- ( Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah ) yang dibayarkan setiap bulan kepada Pihak Penggugat;

## 8. Jawaban Gugatan Point ke 7 s/d 10

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Kuasa Hukum dari Pihak Penggugat tidak berdasar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan justru menggiring opini tentang citra perusahaan yang jelek tetapi justru sebaliknya dari Pihak Tergugat sudah memberikan hal yang terbaik dalam pengelolaan SDM yang ada bahkan seringkali dari Pihak Tergugat mengunjungi / menjenguk Pihak Penggugat untuk memantau kesehatan dan memberikan motivasi serta memberikan gaji kepada Pihak Penggugat selama Pihak Penggugat tidak masuk bekerja karena sakit yang dialami oleh Pihak Penggugat yang dimana Pihak Tergugat sudah terlalu amat baik karena masih memberikan kesempatan dari tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 3 Februari

*Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sng*



2021 masih diberikan gaji secara proposional , dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dari Pihak Tergugat masih memberikan gaji secara proposional kepada Pihak Penggugat yang notabnya sudah tidak mampu bekerja karena sakit stoke yang dialami oleh Pihak Penggugat adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan jika dihitung kembali maka dari Pihak Tergugat juga mengalami kerugian karena Pihak Penggugat tidak memberikan kontribusi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tetapi dari Pihak Tergugat masih mempunyai hati dan masih memberikan gaji kepada Pihak Penggugat secara proposional dan Pihak Tergugat masih memberikan tali asih sebesar 16 kali gaji dari Pihak Penggugat , dan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mendatangkan secara langsung Pihak Penggugat untuk memberikan keterangan di dalam Pengadilan apakah selama Pihak Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya dari tahun 2019 sampai tahun 2021 tidak ada etika baik dari Pihak Perusahaan / Pihak Tergugat , bahwa dari Pihak Penggugat sudah membuat surat pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan dari Pihak Penggugat sudah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama dengan Pihak Tergugat pada tanggal 15 Februari 2021 dan dari Pihak Penggugat sudah menerima Tali Asih dari Pihak Tergugat / Pihak Perusahaan sebesar Rp 18.250.872 ,- ( Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah ) yang dibayarkan setiap bulan kepada Pihak Penggugat

Berdasarkan uraian diatas maka kami memohon kepada Pihak Majelis Hakim untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan semua Gugatan dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat terhadap perkara yang diajukan Penggugat yang tersebut dikuasakan kepada sdr. Wiyono , SH selaku Kuasa Hukum Penggugat dari \_ Sdr.Sumir (eks karyawan Tergugat ( PT.SARI WARNA ASLI UNIT V )

Karena materi gugatan dari point 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh ) adalah merupakan satu kesatuan gugatan yang melekat.

2. Membebaskan Tergugat dari segala Tuntutan dari Pihak Penggugat atas tuntutan pembayaran Hak – Hak diluar yang telah disepakati antara Pihak Tergugat (PT.SARI WARNA ASLI UNIT V ) dengan Pihak

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Serikat Pekerja yang resmi terdaftar di dalam struktur Pihak Tergugat (PT.SARI WARNA ASLI UNIT V ) yang telah menjadi kebijaksanaan dari Pihak Tergugat (PT.SARI WARNA ASLI UNIT V ) dari akibat berakhirnya hubungan kerja antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat ( PT.SARI WARNA ASLI UNIT V )

3. Menolak Permintaan dari Pihak Penggugat untuk menjalankan Putusan ini meskipun ada upaya Hukum lain ( KASASI ) dalam arti Memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat untuk melakukan Upaya Hukum Lain ( KASASI ) , Peninjauan Kembali ( PK);
4. Membebaskan Tergugat( PT.SARI WARNA ASLI UNIT V ) DARI BIAYA YANG TIMBUL DARI PERKARA ini dan mohon kebijakan dari Pihak Majelis Hakim untuk membebaskan sluruh biaya yang timbul perkara ini kepada Pihak Penggugat.
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya Majelis Hakim menyatakan untuk Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy surat keterangan kerja atas nama Sumir, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy slip gaji karyawan atas nama Sumir, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat keterangan sakit atas nama Sumir, yang telah diperiksa sesuai asli, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI TEMU ARIYANTO

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama-sama bekerja di perusahaan;
- Bahwa saksi sudah bekerja di perusahaan PT.Sari Warna selama 42 tahun;
- Bahwa Saksi dulu kerja pada bagian administrasi produksi;
- Bahwa saksi selaku staf sebagai supervisor sehingga saya tahu semuanya absen-absen, ijin-ijin semua saya yang urus;
- Bahwa berkaitan dengan ijin-ijin cuti maupun sakit semua saksi yang mengerjakan, karena setiap pagi saya rekap dan saya laporkan ke Sritex;
- Bahwa penggugat ada ijin sakit dengan menggunakan surat dokter;
- Bahwa saksi tahu sebelum di PHK Penggugat sakit-sakitan
- Bahwa Penggugat saki lama sekitar 15 bulan lebih 23 hari;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sakit lama karena tugas saksi memang bagian absen yang melaporkan ke Sritex;
- Bahwa Penggugat sakit stroke;
- Bahwa selama Penggugat sakit gaji tetap dibayar tapi apakah gaji penuh atau tidak saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi tahunya Penggugat mengundurkan diri;
- Bahwa untuk system penggantian saksi tidak tahu karena yang rekap absensi bukan saya;
- Bahwa di perusahaan ada PKB yang mengatur kalau tidak bekerja karena sakit tetap dibayar;
- Bahwa Penggugat keluar lebih dulu dari saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah menerima kompensasi apa belum;

## 2. SAKSI M.SHAHRIR

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi kerja disitu;
- Bahwa saksi di bagian Personalia
- Bahwa di perusahaan terdapat PKB;
- Bahwa batas usia pensiun di perusahaan adalah 58 tahun;
- Bahwa para pekerja yang sudah mencapai usia 58 tahun tidak langsung di pensiunkan tapi masih tetap dipekerjakan terus;



- Bahwa kebijakan kompensasi 8 (delapan) kali juga diberikan kepada Ibu Sumir dengan diangsur delapan bulan;
- Bahwa mestinya Penggugat diberikan 25 (dua puluh lima) bulan upah;
- Bahwa saksi tahu persoalan Penggugat karena kompensasinya Cuma diberikan delapan bulan;
- Bahwa saksi sudah berhenti bekerja di PT.Sari Warna sejak tahun 2020 bulan Oktober;
- Bahwa selama sakit Penggugat dibayar oleh perusahaan;
- Bahwa Penggugat sudah sakit lama berkepanjangan selama 15 bulan;
- Bahwa saksi sakit stroke tapi pada saat sakit saksi sudah keluar dari perusahaan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sakit dari anaknya karena anaknya datang kerumah saksi dan bercerita kalau bu Sumir sakit;
- Bahwa anaknya bertanya bagaimana caranya agar bu Sumir bisa mendapatkan hak-hak nya seperti saksi;
- Bahwa keterangan anak Bu Sumir juga cerita kalau ibunya sudah pernah diberikan kompensasi oleh perusahaan;
- Bahwa nilai kompensasi yang diberikan sekitar 18.000.000,- (delapan belas juta);
- Bahwa keterangan anak bu sumir bahwa uang kompensasi tersebut sudah diterima;
- Bahwa anak bu sumir cerita di datangi sama HRD dan SPSI nya di suruh membuat pengunduran diri;
- Bahwa keterangan anak bu Sumir ibunya juga sudah menandatangani surat pengunduran diri karena tidak tahu aturan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy surat kesepakatan bersama antara Maryono selaku HRD & GA yang bertindak untuk dan atas nama PT.Sari Warna V Kudus dengan Penggugat Sumir nama Sulastri yang telah diperiksa tanpa asli selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy surat pengajuan purna karya atas nama Sumir, yang telah diperiksa tanpa asli selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sng



3. Fotocopy surat Memo berkaitan dengan pembayaran gaji Penggugat Sumir selama sakit, yang telah diperiksa tanpa asli selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 3 orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI MARYONO**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa untuk mengajukan klaim pembayaran harus diajukan dari unit kerja ke kantor pusat ada d solo;
- Bahwa untuk dapat mengajukan klaim maka persyaratan administrasi harus dihimpun dulu sehingga butuh waktu setelah lengkap baru bisa diajukan klaim;
- Bahwa untuk mengajukan klaim terhadap keuangan dan sebagainya maka harus dipenuhi syarat administratifnya dulu kalau syaratnya sudah cukup baru dikirim ke kantor pusat;
- Bahwa saksi dan pengurus serikat datang kerumah Penggugat dan menanyakan kabar apakah masih sanggup untuk bekerja dan menawarkan kompensasi 8 (delapan) bulan upah diangsur 8 (delapan) kali;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat keputusan bersama dan disaksikan oleh pengurus serikat pekerja;
- Bahwa Penggugat juga telah menandatangani Kesepakatan dan dibayar dengan cara di cicil dan saksi ikut tanda tangan di kesepakatan itu;
- Bahwa di perusahaan terdapat perjanjian kerja bersama;
- Bahwa selain kompensasi ada hak-hak lainnya yang dibayarkan seperti sisa cuti dan jaminan hari tua;

**2. SAKSI DENI WAHYUDI**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bersama dengan Bapak Maryono dan Reza mendatangi rumah Penggugat dan menanyakan kondisi Penggugat apakah masih sanggup bekerja;
- Bahwa kemudian pihak perusahaan menawarkan kompensasi kalau sudah tidak mampu untuk bekerja maka ada kebijakan dari



perusahaan diberikan kompensasi 8 (delapan) bulan gaji dan diangsur selama delapan bulan;

- Bahwa pada saat menawari pekerja tidak mengacu pada PKB karena sifatnya penwaran;
- Bahwa kalau pekerja mau maka membuat pengunduran diri tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa setelah penggugat membuat pengunduran diri kemudian membuat kesepakatan bersama;
- Bahwa Penggugat membuat pengunduran diri dan menerima kompensasi;
- Bahwa selain kompensasi ada hak-hak lainnya yang dibayarkan seperti sisa cuti bisa diuangkan;

### **3. SAKSI REZA ARIFIYANTO**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai PIC bpjs saksi mendampingi pekerja yang mengurus bpjs;
- Bahwa kalau ada pekerja yang meninggal dunia satu sampai tiga hari baru saya urus ke bpjs;
- Bahwa saksi ikut datang kerumah Penggugat bersama pengurus serikat dan wakil perusahaan ;
- Bahwa saksi kurang tahu nilai rupiahnya berapa uang sisa cuti;
- Bahwa selain sisa cuti juga uang jaminan hari tua pihak perusahaan membantu mencairkan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg*



1. Bahwa pihak Tergugat sudah memberikan hal yang terbaik kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengunjungi/menjenguk pihak Penggugat untuk memantau kesehatannya dan memberikan motivasi serta memberikan gaji selama Penggugat tidak masuk kerja karena sakit yang dialami Penggugat dari tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 3 Februari 2021 Tergugat masih memberikan gaji secara proporsional kepada Penggugat;
2. Bahwa pihak Penggugat sudah membuat surat pengunduran diri yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak Penggugat dan dari pihak Penggugat sudah menandatangani surat Kesepakatan Bersama dengan Pihak Tergugat pada tanggal 15 Februari 2021 dan dari pihak Penggugat sudah menerima tali asih dari Tergugat sebesar Rp18.250.872,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat adalah para pekerja dari Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat mengalami sakit sehingga tidak bisa masuk bekerja;
- Bahwa benar Penggugat telah menerima kompensasi dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat adalah karena Penggugat tidak masuk bekerja mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 3 Februari 2021 sehingga Tergugat mendatangi rumah Penggugat untuk mengakhiri hubungan kerja dengan menyuruh Penggugat untuk membuat surat pengunduran diri tertanggal 11 Februari 2021 dan secara sepihak Tergugat membuat surat kesepakatan bersama tanggal 15 Februari 2021 dengan pemberian uang kebijaksanaan/tali asih sebesar Rp18.250.872,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dibayarkan secara bertahap selama 8 (delapan) bulan melalui rekening BCA Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat faktanya adalah karena Tergugat memaksa dengan janji akan diberikan tali asih sebesar 16 (enam belas) kali upah sebulan dan apabila

*Halaman 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg*



Penggugat tidak bersedia mengundurkan diri tidak akan mendapatkan tali asih, oleh karena Penggugat dalam keadaan sakit stroke dan tidak mengetahui hak-hak sebagai pekerja sebagaimana uraian pada angka 3 yang seharusnya Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ataupun ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja maka dengan terpaksa Penggugat membuat surat pengunduran diri;

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada intinya bahwa pihak Penggugat sudah membuat surat pengunduran diri yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak Penggugat dan dari pihak Penggugat juga telah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama dengan pihak Tergugat pada tanggal 15 Februari 2021 dan pihak Penggugat juga sudah menerima tali asih dari pihak Tergugat sebesar Rp18.250.872,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat keterangan yang menyebutkan bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 26 Februari 1981 sampai dengan pengunduran diri tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya bukti P-3 berupa surat keterangan sakit yang dibuat oleh Dr.H.Budi Santoso yang menyatakan Penggugat sakit stroke sehingga diberikan istirahat sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Februari 2021 yang ditanda tangani Maryanto selaku HRD & GA mewakili PT.Sari Warna V Kudus dengan Penggugat Sumir, selanjutnya bukti T-2 adalah surat purna karya atau pengunduran diri atas nama Penggugat Sumir yang didalam surat pengunduran diri tersebut Penggugat meminta agar diberikan uang pisah sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa saksi M.Shahrir menerangkan bahwa Penggugat mengalami sakit dengan mengirim surat dokter, pada saat Ibu Sumir keluar dari perusahaan saksi masih bekerja di perusahaan, bahwa saksi tidak hafal tanda tangan Penggugat, bahwa di perusahaan terdapat PKB mengatur batas usia pensiun 58 tahun,, saksi menerangkan bahwa Penggugat sudah diberikan kompensasi 8 (delapan) kali semestinya diberikan 25 kali tapi baru diangsur 8 (delapan) kali diangsur setiap bulan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Deni Wahyudi yang juga sebagai Pengurus Serikat Pekerja memberikan keterangan bahwa saksi bersama

*Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg*



dengan saksi Maryono datang kerumah Penggugat untuk menjenguk dan menanyakan apakah keadaan Penggugat masih sanggup untuk bekerja dan menawarkan kebijakan perusahaan 8 (delapan) kali gaji dan setelah diterangkan Penggugat mau menerima tawaran dari perusahaan setelah itu Penggugat membuat pengunduran diri dan ditandatangani di depan saksi dan perwakilan perusahaan;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat mengundurkan diri kemudian melaporkan kepada Ketua serikat Pekerja namun saksi tidak punya kewenangan untuk bertanda tangan di surat pengunduran diri, karena yang berwenang menandatangani dalam surat pengunduran diri yang harus diketahui pengurus serikat pekerja adalah Ketua Serikat Pekerja bukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap pengunduran diri Penggugat telah diakui sendiri oleh Penggugat pada posita angka 4 dan 6 yang menyatakan terhadap pengunduran diri yang dibuat penggugat faktanya adalah Tergugat memaksa dengan janji akan diberikan tali asih sebesar 16 (enam belas) kali upah sebulan dan apabila Penggugat tidak bersedia membuat surat pengunduran diri tidak akan mendapatkan tali asih;

Menimbang, bahwa dalil penggugat yang menyatakan Penggugat dipaksa untuk membuat surat pengunduran diri dengan janji akan diberikan kompensasi 16 (enam belas) kali oleh Tergugat ternyata dalam persidangan Penggugat gagal membuktikan dalil bahwa terdapat unsur paksaan dalam pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan T-1, T-2 serta keterangan saksi Penggugat yaitu saksi M.Sharir yang menerangkan Penggugat sudah diberikan kompensasi oleh Tergugat serta keterangan saksi Deni Wahyudi yang mendatangi Penggugat bersama saksi Maryono mengetahui Penggugat membuat dan menandatangani surat pengunduran diri saat saksi datang kerumah Penggugat dengan Demikian Majelis Hakim berpendapat surat pengunduran diri yang dibuat Penggugat adalah sah oleh karenanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena Penggugat telah mengundurkan diri dari perusahaan terhitung sejak tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana kesepakatan yang ditanda tangani para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengundurkan diri sebagaimana kesepakatan bersama tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana

*Halaman 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-1 dan T-2 dan kemudian Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 10 April 2023 sebagaimana register perkara Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Smg maka gugatan Penggugat tersebut telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dari Pengunduran diri dan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Undang-undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan "*Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha;*

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No: 012/PUU-I/2003 membatalkan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan telah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-1/2003 merupakan ketentuan yang tidak berdiri sendiri. Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merujuk pada Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan Pasal 171 menunjuk pada Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal-pasal terkait dengan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 171 Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi hanya Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan di luar Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat dikualifikasi daluwarsa. Penegasan lain dari uraian di atas memastikan bahwa Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tetap berlaku sebagai hukum positif tentang daluwarsa Pemutusan Hubungan Kerja;

*Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, sebagai konsekuensinya, daluwarsa gugatan Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan terhadap dua hal. Pertama, Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan mengundurkan diri, Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, PHK yang timbul karena menjalani proses pidana lebih dari 6 bulan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri dan telah menandatangani kesepakatan bersama tanggal 15 Februari 2021 sementara Penggugat baru mendaftarkan gugatan perselisisah pemutusan hubungan kerja pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 10 April 2023 maka gugatan tersebut telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Penggugat mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat sehingga dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-1/2003 Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah Daluarsa karenanya beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat daluarsa maka terhadap hak-hak Penggugat yang timbul akibat dari pengunduran diri menjadi hangus sehingga tidak relevan lagi dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo adalah sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, namun karena nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh kami, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Christine Maria Setyawati, S.H, dan Nursalam, S.H masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor.38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.SMG, tanggal 10 April 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Wulliani K. S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Ttd,

**Hj.Christine Maria Setyawati, S.H.**

Ttd,

**Nursalam, S.H,**

Hakim Ketua,

Ttd,

**Emanuel Ari Budiharjo S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**Wulliani K. S.H.,**

Perincian biaya :

Meterai : Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg